

Word to PDF - UnRegistered  
<http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

**KENDALA DAN UPAYA PENEGAKAN KETENTUAN PIDANA TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENYIARAN RADIO TANPA IJIN DI KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian  
Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh:  
**REZA RITMARDANI**  
**0510113191**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

**FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2009**

**ABSTRAKSI**

**REZA RITMARDANI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2009, KENDALA DAN UPAYA PENEGAKAN KETENTUAN PIDANA TENTANG PENYELENGGARAAN RADIOTANPA IJIN DI KOTA MALANG, DR. Prija Djatmika S.H., M.S. selaku dosen pembimbing utama dan Eny Harjati, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping.**

Pada penulisan skripsi ini peneliti membahas KENDALA DAN UPAYA PENEGAKAN KETENTUAN PIDANA TENTANG PENYELENGGARAAN RADIO TANPA IJIN DI KOTA MALANG. Hal ini dilatar belakangi oleh maraknya penyiaran radio tanpa ijin di Indonesia khususnya di kota Malang. Terdapat 15 lembaga radio yang terdaftar secara resmi di balai monitoring yang terdiri dari 12 radio di FM dan 3 radio di AM, akan tetapi pada kenyataannya lebih dari 20 radio mengudara di kota Malang. Penggunaan frekuensi secara ilegal menjadi masalah besar karena penggunaannya cenderung meningkat dan dirasakan mulai mengganggu pengguna frekuensi yang legal. Gangguan itu tidak hanya dirasakan dari sisi penggunaan frekuensi, tetapi juga kualitas siaran. Bagi masyarakat pendengar radio, kehadiran sejumlah stasiun radio gelap sangat mengganggu, karena frekuensi radio menjadi tidak beraturan, bahkan ada yang saling menumpuk. Sedangkan dilihat dari sudut pandang yang lain, negara dirugikan, karena stasiun radio gelap tidak membayar Biaya Hak Penggunaan Frekuensi (BHPF) dan juga tidak membayar pajak. Hal ini tentunya menjadi permasalahan karena di Indonesia sudah mempunyai Undang – undang yang mengatur yaitu UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang dilengkapi dengan sanksi administratif dan pidana.

Rumusan masalah pada penulisan ini adalah faktor – faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek penyelenggaraan lembaga penyiaran radio tanpa izin, kendala penegakan ketentuan pidana tentang penyelenggaraan penyiaran tanpa izin yang tertera pada pasal 33(1) jo 58 (b) UU R.I 32 Th 2002 tentang Kepenyiaran dan pasal 33 (1) dan (2) jo pasal 53 (1) UU No. 36 Th. 1999 tentang telekomunikasi dan upaya yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam menindak lanjuti kasus radio gelap di kota Malang. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor – faktor apakah yang menyebabkan terjadinya praktek – praktek penyelenggaraan penyiaran tanpa izin khususnya di kota Malang. Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui dan menganalisa kendala penegakan ketentuan pidana pada radio gelap di kota Malang, mengetahui upaya yang dilakukan oleh lembaga berwenang dalam penegakan ketentuan hukum pidana tentang radio gelap di kota Malang.

Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosio kriminologis, penelitian yang didasarkan pada data primer dan data sekunder. Kemudian, seluruh data yang ada di analisa menggunakan metode Deskriptif Analitis

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa terjadi kasus penyiaran radio tanpa ijin resmi disebabkan oleh kegagalan negara dalam memproses atau melegalisasi perijinan akibat dari perubahan era pemerintahan dari orde baru ke reformasi, selain itu kesadaran warga negara atas hukum juga kurang sehingga tidak adanya masyarakat yang menyadari bahwa perbuatan yang tidak sesuai dengan undang – undang dalam hal ini adalah penyiaran radio tanpa ijin adalah melanggar undang – undang dan dapat dijatuhkan hukuman, akan tetapi ketika terdapat beberapa masyarakat yang mulai menyadari hukum dan melakukan proses perijinan terbukti

Word to PDF - UnRegistered  
<http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

proses tersebut mengalami waktu yang sangat lama serta di dalam undang – undang tidak ada kejelasan penunjukan sebagai lembaga regulator sehingga banyak masyarakat yang mengalami salah jalur dalam mengatur perijinan. Kendala yang dialami dalam penegakan ketentuan pidana dalam hal ini adalah kurangnya pemahaman penegak hukum tentang UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, kurangnya pemahaman pemilik atau pengelola stasiun radio mengenai alur dan tempat memperoleh izin dalam penyiaran, kurangnya sosialisasi terhadap regulasi peraturan di bidang penyiaran,dan pasifnya pihak kepolisian dan balai monitoring sebagai lembaga eksekutor dalam penindaklanjutan radio gelap. Upaya yang dilakukan dalam menindaklanjuti permasalahan ini adalah Koordinasi antara lembaga terkait dalam menindaklanjuti kasus radio gelap di Kota Malang, Koordinasi antara lembaga terkait dalam menindaklanjuti kasus radio gelap di Kota Malang, Melakukan penertiban terhadap siaran radio gelap sebagai bentuk penegakan hukum, memperkuat sumber daya manusia dalam hal pemahaman dengan cara melakukan pelatihan dan pemberian pengetahuan mengenai prosedur pelaksanaan penyiaran





# UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Radio adalah salah satu media komunikasi yang telah ditemukan dari zaman dahulu hingga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman hingga saat ini. Bagi masyarakat fungsi pokok radio sebagai sumber informasi, kemudian fungsi kedua, pengembangan terkait dengan sosialisasi atau fungsi pendidikan dalam arti luas. Selain juga menawarkan hiburan bagi masyarakat dengan menyuguhkan musik, fungsi lain pada radio adalah sebagai media pendidikan dalam arti luas, media komunikasi politik, termasuk pendidikan politik dan meliputi pengamatan/pengawasan lingkungan. Sedangkan menurut Undang-Undang Penyiaran No. 32 Th. 2002 Pasal 1(9) Radio atau lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan adanya lembaga penyiaran radio, seluruh

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

informasi dapat disebarluaskan dalam waktu yang singkat, bahkan sampai dengan daerah yang belum terjangkau sekalipun oleh media lainnya. Hal ini, membuktikan bahwa radio adalah salah satu media komunikasi yang penting dan terus berkembang dalam masyarakat.

Akan tetapi, fenomena yang akhir – akhir ini terjadi adalah lahirnya beberapa stasiun radio yang tidak mempunyai izin dalam penyiaran sudah dapat melakukan penyiaran yang sering disebut sebagai stasiun radio gelap.

Stasiun radio gelap sebagai salah satu media terpenting dalam penyampaian informasi sudah menjamur di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini perkembangan media begitu pesat setelah bergulirnya era reformasi, masyarakat pun mulai mendapatkan perubahan dalam berbagai hal termasuk yang berhubungan dengan informasi, banyaknya media lokal yang hadir dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat merupakan salah satu perubahan yang paling penting dalam media di Indonesia.

Kebutuhan masyarakat akan informasi tentunya harus menjadi prioritas dalam pemenuhannya, dengan hadirnya stasiun radio gelap ini apabila bisa di manfaatkan dengan baik akan membantu dalam penyebarluasan informasi bagi masyarakat. Akan tetapi walaupun masyarakat memperoleh manfaat dari stasiun radio gelap, tetap saja hal tersebut tidak diperbolehkan, karena melanggar peraturan Undang – Undang R.I No 32 Th. 2002 Pasal 33 jo 58 huruf b tentang Kepenyiaran dan Undang – Undang R.I No 36 tahun 1999 pasal 33 jo 53 (1) tentang Telekomunikasi.

Lembaga penyiaran radio itu berbeda dengan sarana media komunikasi yang lain, karena membutuhkan pancaran frekuensi yang akhir – akhir ini alokasi frekuensinya sangat terbatas. Hal tersebut berakibat dalam penggunaannya, stasiun radio tidak bisa melebihi

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

batasan suatu frekuensi yang sudah ditentukan. Sehingga harus ada peraturan dan badan pengawas yang mengatur dan mengawasi hal tersebut.

Penggunaan frekuensi secara ilegal kini sudah menjadi masalah besar karena penggunaannya cenderung meningkat dan dirasakan mulai mengganggu pengguna frekuensi yang legal. Gangguan itu tidak hanya dirasakan dari sisi penggunaan frekuensi, tetapi juga kualitas siaran. Jika stasiun radio berizin berupaya untuk meningkatkan kualitas untuk melayani publik, stasiun radio gelap justru siaran seenaknya tanpa memperhatikan kualitas.

Bagi masyarakat pendengar radio, kehadiran sejumlah stasiun radio gelap sangat mengganggu, karena frekuensi radio menjadi tidak beraturan, bahkan ada yang saling menumpuk. Sedangkan dilihat dari sudut pandang yang lain, negara dirugikan, karena stasiun radio gelap tidak membayar Biaya Hak Penggunaan Frekuensi (BHPF) dan juga tidak membayar pajak.

Selama ini pemerintah tidak mampu menegakkan aturan hukum yang jelas mengenai penggunaan frekuensi secara gelap. Hal tersebut membuat organisasi yang berkecimpung dalam hal radio yaitu Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) yang ingin mengambil tindakan tegas untuk menindaklanjuti pelanggaran penggunaan frekuensi secara gelap, dengan jalan mendesak Ditjen Pos dan Telekomunikasi untuk melakukan tindakan dan upaya penegakan Undang – Undang yang mengatur hal tersebut serta mendukung Balai Monitoring (BALMON) untuk lebih teliti dalam menjalankan fungsinya, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) karena jika banyak yang tidak terkendali, akan menjadi susah dalam pengaturan pemetaan frekuensi. Yang akan terkena imbas adalah stasiun radio yang telah berizin dan tentunya stasiun

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI).

Selain itu peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam hal merekomendasikan suatu stasiun radio swasta yang layak mendapatkan izin dari pemerintah sebagai stasiun radio resmi.

Penertiban ini dapat menjadi tindakan konkret dari pemerintah berkaitan dengan rencana pembuatan induk frekuensi penyiaran televisi pita *Ultra High Frequency (UHF)* dan Radio Frekuensi Modulity (FM) oleh Ditjen Pos dan Telekomunikasi. Rencana induk ini sebaiknya tidak sekadar menjadi wacana untuk mengatur frekuensi penyiaran tetapi juga diperlukan tindakan secara konkret untuk menertibkan penggunaan frekuensi, terutama terhadap para pengguna frekuensi stasiun radio gelap.

Berkaitan dengan Undang-Undang Penyiaran bahwa lembaga penyiaran radio baru harus melalui uji coba siaran selama enam bulan untuk mendapatkan izin frekuensi, bahkan jika perlu proses untuk mendapatkan izin frekuensi itu diperketat karena frekuensinya memang terbatas dan banyak yang sudah mengantungi izin tapi tidak dikelola dengan benar. Akibatnya, frekuensi tersebut menjadi tidak terpakai dan stasiun radionya sendiri tidak berjalan dengan baik.

Dalam pendirian stasiun radio itu mudah, jika pemilik stasiun radio mempunyai modal yang besar. Tetapi dalam mengelola radio untuk menjadi radio yang benar itu sangatlah tidak mudah. Akibatnya timbul kecenderungan, izin itu diperjual belikan karena gagal mengelola stasiun radio.

Jika kita melihat problematika stasiun radio gelap khususnya di kota Malang, sangatlah memprihatinkan. Di kota Malang terdapat lebih dari 20 stasiun radio yang berada pada frekuensi modulity (FM) yang mengudara. Sedangkan yang memperoleh izin resmi

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

sebagai stasiun radio pada frekuensi FM hanya 12 radio. Lembaga yang seharusnya dapat mengawasi sehingga meminimalisasi lahirnya radio – radio gelap ialah Dinas Perhubungan Ditjen Postel dalam permasalahan ini di tangani oleh Balai Monitoring, , Komisi Penyiaran Indonesia, dan Persatuan Radio Siaran Swasta Negeri Indonesia.

Dengan adanya hal ini tentunya timbul pertanyaan mengenai kendala dalam penegakan hukum pidana untuk mengatur stasiun radio – radio yang tanpa izin serta alasan mengapa stasiun radio – radio tersebut berani dalam mengudara sedangkan perbuatan tersebut dilarang dengan aturan yang disertai dengan sanksi pidana jika melanggarnya.

Dalam pasal 33 (1) yang berbunyi *“Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran”* bilamana pasal tersebut dilanggar maka dapat dikenakan ketentuan pidana yang tertera pada pasal 58 (b) UU R.I 32 Th 2002 yang berbunyi ***“ dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi”***. Serta pasal 33 (1) yang berbunyi *“Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin pemerintah, (2) penggunaan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu bilamana jika terjadinya pelanggaran pada pasal tersebut maka ketentuan pidana yang terdapat pada pasal 53 (1) yang berbunyi “Barang siapa yang melanggar ketentuan sbgaimana dimaksud dalam pasal 33 (1) atau (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).*



( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

Dapat dikatakan bahwa ketentuan pidana yang mengatur tentang hal tersebut cenderung ringan jika dibandingkan dengan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran ketentuan pasal tersebut. Akan tetapi hal tersebut hingga saat ini belum dapat ditegakan secara tegas dalam penindakannya.

Terdapat indikasi bahwa susahnya penegakan ketentuan pidana pada stasiun radio gelap karena adanya perlindungan dari pemerintah daerah dimana stasiun radio itu berada. Sehingga timbul kendala dalam penegakan ketentuan pidana oleh lembaga yang berwenang.

Jika kedudukan lembaga terkait yang berwenang dalam pemberantasan stasiun radio gelap di kota Malang saat ini dapat dikatakan sulit untuk mengendalikannya dan memberikan perlindungan kepada stasiun radio – radio resmi maka hanya ada dua pilihan dalam mencari solusi alternatif yang lain yaitu mengembalikan urusan penyiaran kepada publik, atau kepada Negara.

Akan tetapi adanya pertanyaan besar bagi masyarakat umum dalam menjalankan fungsi – fungsi dari berbagai lembaga tersebut dan tentunya keefektifitasan adanya lembaga – lembaga tersebut didirikan. Dalam kaitan inilah maka penulis ingin meneliti tentang apa saja Kendala dan Upaya Penegakan Ketentuan Pidana Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Radio Tanpa Ijin Di Kota Malang.

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan yang timbul antara lain:

1. Faktor – faktor apa sajakah yang melatarbelakangi terjadinya praktek – praktek penyelenggaraan lembaga penyiaran radio tanpa izin?

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

2. Apakah yang menjadi kendala penegakan ketentuan pidana tentang penyelenggaraan penyiaran tanpa izin yang tertera pada pasal 33(1) jo 58 (b) UU R.I 32 Th 2002 tentang Kepenyiaran dan pasal 33 (1) dan (2) jo pasal 53 (1) UU No. 36 Th. 1999 tentang telekomunikasi?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam menindak lanjuti kasus radio gelap di kota Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor – faktor apakah yang menyebabkan terjadinya praktek – praktek penyelenggaraan penyiaran tanpa izin khususnya di kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala – kendala penegakan ketentuan hukum pidana tentang radio – radio gelap di kota Malang.
3. Untuk mengetahui upaya - upaya yang dilakukan oleh lembaga berwenang dalam penegakan ketentuan hukum pidana tentang radio – radio gelap di kota Malang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian hukum ini antara lain:

1. Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Hukum Pidana, khususnya mengenai izin penyiaran.

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

- b. Bagi Peneliti lainnya, diharapkan agar nantinya hasil dari penelitian hukum ini berguna sebagai masukan dan bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## 2. Praktis

- a. Bagi mahasiswa dan dosen, sebagai bahan rujukan untuk mahasiswa dan dosen dalam ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Undang – undang R.I No 32 Th. 2002 pasal 33.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memperoleh wawasan dan penjelasan mengenai pelaksanaan Peraturan Undang – Undang No 32 Tahun 2002 khususnya pada pasal 33 di kota Malang.
- c. Bagi Balai Monitoring diharapkan dapat menjalankan fungsinya sesempurna mungkin serta meminimalisasi adanya radio – radio gelap di kota Malang.
- d. Bagi KPI / KPID diharapkan dapat menjadi wacana sehingga dapat membantu peranan Balai Monitoring dalam merekomendasikan suatu radio swasta yang layak dalam memperoleh perizinan dalam penyiaran.
- e. Bagi PRSSNI diharapkan untuk mendukung Balai Monitoring dalam penegakan hukum pidana dalam hal perijinan kepenyiaran
- f. Bagi Radio di kota Malang untuk dapat mengelola radio dengan baik dan sesuai dengan aturan yang mengaturnya.

## E. Sistematika Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

## BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang pustaka yang digunakan oleh peneliti, yaitu kajian umum tentang radio, frekuensi, penyiaran, lembaga penyiaran, pengertian hukum pidana, pengertian pidana, pengertian penegakan hukum dan faktor – faktor penegakan hukum, dan kajian kriminologi.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini berisi tentang metode penelitian, meliputi metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data.


## BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan menguraikan mengenai bagaimana Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya praktek – praktek penyelenggaraan penyiaran radio tanpa izin, kendala penegakan ketentuan pidana tentang penyelenggaraan penyiaran tanpa izin yang tertera pada pasal 33(1) jo 58 (b) UU R.I 32 Th 2002 tentang Kepenyiaran dan pasal 33 (1) dan (2) jo pasal 53 (1) UU No. 36 Th. 1999 tentang telekomunikasi, dan upaya yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam menindaklanjuti kasus radio gelap di kota Malang.

## BAB V : PENUTUP

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

Dalam Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada Bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Umum Sejarah Penyiaran, Radio, Frekuensi, Penyiaran, dan Lembaga Penyiaran**

##### **1. Sejarah Penyiaran**

Sejarah media penyiaran dunia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sejarah media penyiaran sebagai penemuan teknologi dan sejarah media penyiaran sebagai

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

suatu industri. Sejarah media penyiaran sebagai penemuan teknologi berawal dari ditemukannya radio oleh para ahli teknik di Eropa dan Amerika. Sejarah media penyiaran sebagai suatu industri dimulai di Amerika.

Sejarah media penyiaran dunia dimulai ketika ahli fisika Jerman bernama Heinrich Hertz pada tahun 1887 berhasil mengirim dan menerima gelombang radio. Upaya Hertz itu kemudian dilanjutkan oleh Guglielmo Marconi (1874-1937) dari Italia yang sukses mengirimkan sinyal morse – berupa titik dan garis – dari sebuah pemancar kepada suatu alat penerima. Sinyal yang dikirimkan Marconi itu berhasil menyeberangi Samudra Atlantik pada tahun 1901 dengan menggunakan gelombang elektromagnetik.

Radio pada awalnya cenderung diremehkan dan perhatian kepada penemuan baru itu hanya terpusat sebagai alat teknologi transmisi. Radio lebih banyak digunakan oleh militer dan pemerintahan untuk kebutuhan penyampaian informasi dan berita. Radio lebih banyak dimanfaatkan para penguasa untuk tujuan yang berkaitan dengan ideologi dan politik secara umum.

Stasiun radio pertama muncul ketika seorang ahli teknik bernama Frank Conrad di Pittsburgh AS, pada tahun 1920 secara iseng-iseng sebagai bagian dari hobi, membangun sebuah pemancar radio di garasi rumahnya. Conrad menyiarkan lagu-lagu, mengumumkan hasil pertandingan olahraga dan menyiarkan instrumen musik yang dimainkan putranya sendiri. Dalam waktu singkat, Conrad berhasil mendapatkan banyak pendengar seiring dengan meningkatnya penjualan pesawat radio ketika itu. Stasiun radio yang dibangun Conrad itu kemudian diberi nama KDKA dan masih tetap mengudara hingga saat ini, menjadikannya sebagai stasiun radio tertua di Amerika dan mungkin juga dunia. Seiring dengan munculnya berbagai stasiun radio, peran radio

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

sebagai media massa semakin besar dan mulai menunjukkan kekuatannya dalam memengaruhi masyarakat.

## 2. Radio

Pengertian pertama radio adalah alat/pesawat untuk mengubah gelombang radio menjadi gelombang bunyi/suara. Sedang pengertian lainnya adalah gelombang radio yang merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik. Pengertian “Radio” menurut ensiklopedi Indonesia yaitu penyampaian informasi dengan pemanfaatan gelombang elektromagnetik bebas yang memiliki frekuensi kurang dari 300 GHz (panjang gelombang lebih besar dari 1 mm).

## 3. Frekuensi

Pengertian Penyiaran menurut UU R.I No.32 Th. 2002 adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan.

Dalam menyelenggarakan suatu siaran, apakah itu radio atau televisi, maka mutlak diperlukan adanya spektrum frekuensi radio. Walaupun namanya frekuensi radio, namun frekuensi ini digunakan juga dalam penyiaran televisi. Spektrum frekuensi dapat diasumsikan sebagai suatu jalur atau tempat merambatnya sinyal yang membawa gambar, suara, dan sebagainya. Jalur ini tersebar di udara yang tidak terlihat atau

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

dirasakan oleh indra manusia. Tidak semua orang dapat menggunakan spektrum frekuensi radio yang disebabkan jumlahnya terbatas, dan karenanya penggunaannya harus diatur dan diawasi.

Untuk memancarkan sinyal frekuensi audio (seperti musik dan suara manusia) dengan menggunakan gelombang radio, maka sinyal frekuensi audio harus ditumpangkan pada gelombang berfrekuensi radio. Gelombang dengan frekuensi radio ini disebut gelombang pembawa (*carrier wave*). Amplitudo dan frekuensi gelombang dapat berubah-ubah menurut irama sinyal yang hendak disiarkan. Perubahan amplitudo dan frekuensi ini disebut modulasi.

Pemancar radio terdiri dari tiga komponen utama, yaitu mikrofon (*mic*), rangkaian pemancar dan antena pemancar. Secara ringkas kerja pemancar radio adalah sebagai berikut:

- a. Mikrofon mengubah bunyi menjadi sinyal listrik
- b. Rangkaian pemancar mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik
- c. Antena memancarkan gelombang elektromagnetik sehingga dapat merambat ke tempat yang jauh.

Pesawat radio mengubah gelombang elektromagnetik yang dipancarkan antena pemancar menjadi gelombang bunyi. Pesawat penerima radio terdiri dari tiga komponen utama, yakni antena penerima, rangkaian penerima dan loudspeaker. Antena penerima berfungsi untuk menerima gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tertentu.

Getaran elektron ini masih terlalu lemah, maka harus diperkuat dahulu dengan cara mencampurnya dengan sinyal frekuensi radio (RF) yang berasal dari osilator.



( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

Pencampuran ini menghasilkan sinyal frekuensi menengah atau IF (*intermediate frequency*). Agar bunyi dapat didengar, sinyal frekuensi rendah harus dipisahkan dari sinyal frekuensi tinggi. Sinyal audio selanjutnya diperkuat dan dikirim ke *loudspeaker* sehingga dapat didengar telinga manusia

#### 4. Penyiaran

Sedangkan istilah “radio siaran” atau “siaran radio” berasal dari kata “*Radio Broadcast*” (Inggris) atau “*Radio Omroep*” (Belanda) artinya yaitu penyampaian informasi kepada khalayak berupa suara yang berjalan satu arah dengan memanfaatkan gelombang radio sebagai media.

Pengertian penyiaran Radio menurut UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Pada UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, terdapat istilah “jasa penyiaran” yang mana terbagi atas jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi sebagaimana ketentuan pasal 13: “Jasa penyiaran terdiri atas: (a) Jasa penyiaran radio dan (b) jasa penyiaran televisi”. Undang-Undang tidak memberi definisi mengenai apa yang dimaksud dengan jasa penyiaran dan apa yang membedakannya antara lembaga penyiaran dan jasa penyiaran.

Istilah lainnya adalah “stasiun penyiaran” juga tidak terdapat definisi mengenai hal ini. Istilah stasiun penyiaran hanya muncul ketika UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 31 menjelaskan bahwa “lembaga penyiaran yang menyelenggarakan

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau stasiun penyiaran lokal”.

## 5. Lembaga Penyiaran

Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran public lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Balai Monitoring adalah lembaga yang memiliki tugas untuk melaksanakan analisis, evaluasi dan pengujian, pengukuran, monitor spektrum frekuensi radio serta melaksanakan deteksi lokasi sumber pancaran, dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan perangkat dan dukungan teknis berdasarkan kebijaksanaan teknis Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga Negara yang bersifat independent yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

PRSSNI adalah asosiasi industri media radio siaran, sebagai elemen penggerak terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berakhlak mulia, demokratis dalam menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan perdamaian, memajukan kesejahteraan umum, dengan Anggaran Dasar.

Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

## **B. Kajian tentang Hukum Pidana**

Menurut Remmelink istilah hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat Negara, bila Negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan. Hukum pidana dalam pengertian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif, yang juga sering disebut *ius ponale*. Hukum pidana demikian mencakup:

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
2. ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma – norma itu; hukum penintensier, hukum tentang sanksi.
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Sedangkan menurut Apeldoorn dalam buku *Matriman* , bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti: Hukum Pidana Materil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

1. Bagian obyektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

2. Bagian subyektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Sedangkan Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu :

1. Hukum pidana dalam arti obyektif (ius ponale) Yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan – larangan atau keharusan – keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Ius ponale dapat dibagi dalam hukum pidana materil dan hukum pidana formil.
2. Hukum pidana dalam arti subyektif (ius puniendi) yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Pidana itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum pidana sebagai hukum positif.

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

2. Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan kesalahan bagi pelakunya.
3. Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan bagaimana menegakkan substansi hukum pidana.

### C. Kajian tentang Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, yang mengemban tugas melaksanakan *jus puniendi* (hak memidana) adalah openbaar ministerie (kejaksaan), yang mewakili kepentingan masyarakat atau persekutuan hukum. Merupakan tugas dari hukum pidana untuk memungkinkan terselenggaranya kehidupan bersama antar manusia, tatkala persoalannya adalah benturan kepentingan antara pihak yang melanggar norma dengan kepentingan masyarakat umum. Karena itu, karakter publik dari hukum pidana justru mengemukakan dalam fakta bahwa sifat dapat dipidananya suatu perbuatan tidak akan hilang dan tetap ada, sekalipun perbuatan tersebut terjadi seizin atau dengan persetujuan orang terhadap siapa perbuatan tersebut ditujukan, dan juga dalam ketentuan bahwa proses penuntutan berdiri sendiri terlepas dari kehendak pihak yang menderita kerugian akibat perbuatan itu.

Sedangkan menurut Adami Chazawi, pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Walaupun istilah pidana lebih tepat daripada istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Soedarto mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Hukum pidana diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*) bagaimana pun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang tidak dikenan. Oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenar (*justification*) pidana itu.

Hamel berpendapat bahwa, arti pidana atau straf menurut hukum positif ini, ialah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggarnya, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara. Berdasarkan pengertian pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana, hakiktnya mempunyai tujuan dan juga merupakan penderitaan atau nestapa.

#### **D. Kajian tentang Tindak Pidana**

Tindak pidana itu merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan satu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belandanya *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah ; peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum.

Sedangkan menurut Simmons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

Hamel dan Noyon Langemeyer mengatakan bahwa *straaftbaarfeit* itu sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang – undang, yang berifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Yang diartikan dengan tindak pidana adalah: Tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan / tindak pidana. Jadi dalam arti luas ini berhubungan dengan pembahasan masalah dari sudut hukum pidana dan kriminologi, juga berhubungan dengan kenisbian (hal yang tidak nyata), delinkuensi (hubungan timbal balik), devisiasi (penyimpangan) kejahatan yang berubah-ubah : proses kriminalisasi dan deskriminalisasi atau tindakan-tindakan pidana mengingat tempat, waktu kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan ditempat tertentu).

*Tindak pidana* menurut Moelyatno adalah perbuatan yang oleh peraturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana selalu ada akibat yang merupakan alasan diancamnya hukuman pidana. Akibat ini adalah selalu suatu kerugian yang diderita oleh korban dari perbuatan tindak pidana. Berhubung masalah korban adalah manusia, maka sudah sewajarnya apabila kita berpegangan pada pandangan yang tepat mengenai manusia serta eksistensinya. Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material. Dengan menegaskan bahwa setiap tindak pidana dianggap selalu bertentangan dengan hukum, Konsep berpendirian bahwa sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dari tindak pidana. Artinya, walaupun dalam perumusan delik

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

tidak dirumuskan secara tegas adanya unsur melawan hukum, namun delik itu harus selalu dianggap bersifat melawan hukum.

Dengan ketentuan demikian, terlihat disini adanya asas keseimbangan antara patokan formal (kepastian hukum) dan patokan material (nilai keadilan). Namun karena dalam kejadian-kejadian konkret kedua nilai itu (kepastian hukum dan keadilan) bisa jadi saling mendesk, maka ditegaskan bahwa hakim harus sejauh mungkin mengutamakan nilai keadilan daripada nilai kepastian hukum.

#### **E. Pengertian Penegakan Hukum dan Faktor-Faktor Penegakan Hukum**

Menurut Soekanto secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Wayne La Favre, penegakan hukum sebagai suatu proses, yang pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Menurut Soerjono Soekanto masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan faktor-faktor tersebut antara lain

:

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)



( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian maka undang-undang mencakup:

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara
  - b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.
2. Faktor Penegak Hukum.

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” sangatlah luas, oleh karena ia mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Secara umum, status dan peranan utama dari penegak hukum tersebut adalah untuk upaya penegakan hukum (*law enforcement*)

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya untuk dipergunakan dalam penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

berpasangan yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan apabila perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

## F. Kajian Kriminologi

Sebelum membahas mengenai teori-teori penyebab kejahatan, sebelumnya penulis kemukakan mengenai pengertian kriminologi, kriminologis, dan kriminalistik, serta kejahatan pada umumnya.

Menurut I.S. Soesanto secara umum pengertian Kriminologi dibagi menjadi dua yaitu :

*Pertama*, Kriminologi dalam pengertian Luas, yaitu pengertian yang bertolak dari etimologis, yaitu berasal dari bahasa latin “crime” dan “Logos”. Crime berarti kejahatan dan logos berarti ilmu, sehingga Kriminologi mengandung pengertian secara luas sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan. *Kedua*, Kriminologi dalam pengertian sempit, yaitu Ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dan penanggulangannya. Pengertian kedua ini seringkali Kriminologi disamakan dengan “Etiologi Kriminal”.

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

Kebanyakan sarjana menganut pengertian kedua (sempit), dasar alasannya, jika menggunakan pengertian luas, muatan atau ruang lingkup kriminologi dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih dengan ilmu lain, seperti : Penologi (ilmu tentang pemidanaan pelaku kejahatan, Victimologi (ilmu tentang korban kejahatan), Psikologi kriminal (ilmu tentang kejahatan dari aspek kejiwaan), Statistik Kriminal (Ilmu tentang kejahatan dari aspek statistik /data).

Pengertian Kriminologis, secara sederhana adalah penelitian atau kajian yang menggunakan pendekatan kriminologi. Pengertian Kriminalistik, adalah ilmu yang mempelajari tentang teknik atau cara mengungkap suatu tindak kejahatan. Kriminalistik ini pada umumnya merupakan suatu ilmu terapan yang biasanya menjadi bagian dari upaya pelengkap tugas-tugas kepolisian.

Terdapat berbagai macam pendapat mengenai teori-teori yang dikaji yang menyebabkan terjadinya kejahatan

1. *Strain Theory* (Teori Tegang), yang dibuat oleh pakar sosiolog dari perancis Emile Durkheim mengatakan bahwa dalam kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui cara yang tidak legal. Jika dikaitkan pada kasus radio gelap di kota malang maka, dengan adanya teori ini kita mengambil bagian dari *Strain Theory* yaitu *Anomie Theory* yang menggambarkan keadaan atau kekacauan dalam diri individu, yang dicirikan oleh

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

ketidakhadiran atau berkurangnya standar atau nilai-nilai, dan perasaan alienasi dan ketiadaan tujuan yang menyertainya. Anomie sangat umum terjadi apabila masyarakat sekitarnya mengalami perubahan-perubahan yang besar dalam situasi ekonomi, entah semakin baik atau semakin buruk, dan lebih umum lagi ketika ada kesenjangan besar antara teori-teori dan nilai-nilai ideologis yang umumnya diakui dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan teori ini, pada kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Kondisi sosial tersebut terjadi ketika individu memandang bahwa konsekuensi hukum yang berlaku lebih kecil daripada kemungkinan keuntungan yang didapatkan.

2. Differential Association Theory (*Differential Association Theory*), dibuat oleh sarjana perancis Gabriel Tarde yang mengusulkan bahwa pola-pola delinkuensi dan kejahatan dipelajari dengan cara yang serupa seperti setiap jabatan atau okupasi, terutama sekali melalui jalan peniruan atau imitasi dan asosiasi dengan yang lain. Berarti kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung. Akan tetapi dalam hal ini Edwin H Sutherland mengembangkan teori ini menjadi teori perilaku kriminal. Pada teori ini perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma – norma masyarakat termasuk norma umum. Selain itu kejahatan terjadi karena berdasarkan proses belajar. Proses belajar dalam hal ini adalah suatu proses yang diikuti beberapa masyarakat yang melihat kenyataannya tak ada penindaktegasan dalam penanggulangan suatu kasus.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis sosio kriminologis.

Tinjauan yuridis sosio kriminologis dipandang perlu, karena disadari bahwa efektifitas penerapan suatu peraturan ke dalam masyarakat disamping harus memenuhi nilai-nilai yuridis, juga nilai sosiologis dan filosofis harus ikut berperan. Karena dalam penelitian mengenai Kendala Penegakan Ketentuan Pidana Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Radio Tanpa Izin di Kota Malang telah ada 2 Undang – Undang yang mengatur hal tersebut, yaitu Undang – undang no. 32 tahun 2002 tentang kepenyiaran dan Undang – undang R.I no. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi yang pada saat implementasinya ternyata tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Kajian sosio-kriminologis pada prinsipnya bertolak dari sejumlah realita sosial yang menimbulkan berbagai masalah sehingga perlu diadakan langkah-langkah baik yang bersifat preventif, represif, dan kuratif. Maraknya kasus – kasus kejahatan radio gelap yang timbul akhir akhir ini khususnya di kota Malang, dapat dijadikan sebagai realita sosial yang telah mendorong pemerintah untuk mengambil langkah – langkah penanggulangan dan pencegahan.

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di 1. KPID Jatim Surabaya yaitu lembaga yang berwenang dalam pemberian rekomendasi kelayakan suatu radio di wilayah Jawa Timur untuk mendapatkan surat izin resmi melakukan kegiatan penyiaran. 2. Balai Monitoring Surabaya yakni lembaga yang berwenang dalam mengawasi jalannya perizinan radio – radio, serta lembaga yang berwenang untuk mencabut frekuensi kelayakan atau izin secara resmi suatu radio. 3. PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia) yang mana PRSSNI adalah organisasi perkumpulan beberapa radio swasta yang sudah mempunyai izin resmi dalam kepenyiaran. Fungsi PRSSNI dalam mengatasi hadirnya radio gelap adalah dimana ketika frekuensi radio gelap mengganggu frekuensi radio salah satu anggota PRSSNI maka PRSSNI akan membantu dalam penindak lanjutan kepada radio gelap tersebut. 4. Lembaga penyiaran yang tidak berijin, yaitu radio yang dapat dikatakan sebagai radio gelap yang dapat menjawab permasalahan pada penelitian ini sehingga penulis dapat mengetahui penyebab maraknya radio gelap di kota Malang.

## **C. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penulisan ini terbagi dalam 2 jenis data, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terkait dengan kendala penegakan ketentuan pidana tentang penyelenggaraan penyiaran tanpa izin di Kota Malang.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi mengenai bahan primer. Data sekunder yang digunakan peneliti didapat dari buku-buku, dokumen, pendapat pakar, artikel, jurnal serta Peraturan Perundang-undangan lain yang digunakan untuk

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

memperjelas konsep – konsep secara mendalam mengenai pasal 33 jo 58 (b) Undang –  
Undang RI No 32 Th 2002 tentang kepenyiaran dan pasal 33 jo 53 (1) Undang –  
undang No. 36 Th. 1999 tentang telekomunikasi.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, diperoleh dari wawancara yang mendalam (*indepth interview*) dengan, Anggota KPID Jatim Surabaya, Petugas Balai Monitoring Surabaya , pengelola radio gelap di kota Malang, dan pengurus PRSSNI.
- b. Data sekunder, bersumber dari kajian – kajian penulis dan studi dokumentasi dan kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan umum Kota Malang, perpustakaan pusat Universitas Brawijaya Malang dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan artikel – artikel dari majalah, jurnal, skripsi, thesis, desertasi, maupun internet.

#### **E. Teknik Pengambilan Data**

Untuk mendapatkan data yang lengkap, maka pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu:

- a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mewawancarai pihak – pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Wawancara dilakukan langsung dengan, Balai Monitoring Surabaya, anggota KPID, pengelola radio gelap di kota Malang dan



( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

pengurus PRSSNI dimana penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan wawancara.

- b. Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip data dari sumber yang ada, studi dokumentasi berkas-berkas dari lembaga terkait, Pasal 33 (1) dan (2) jo Pasal 53 Undang – undang No. 36 Th. 1999 tentang telekomunikasi serta pasal 33 dengan jo 58 b Undang – undang R.I No 32 Th 2002 tentang Kepenyiaran.

#### **F. Populasi, Sampel dan Responden**

Pupulasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Yang berwenang dalam mengurus perijinan suatu stasiun radio. Sedangkan sampel yang di ambil secara sengaja adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, Balai Monitoring dan radio tanpa ijin resmi dari pemerintah di kota Malang. Responden dalam penelitian ini adalah 1. Anggota Balai Monitoring yaitu Bpk. Hamzah Arifudin, 2. Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur yaitu Bpk. Surochiem dan Bpk. Arif Budi Santoso, 3. Pengelola Radio Gelap di kota Malang yaitu radio SN dan Radio S.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian di lapangan, maka penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa apa adanya dan menyandarkan pada logika dalam bentuk uraian kalimat. Dimana penulis mendeskripsikan

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

dan menganalisis data – data yang diperoleh di lapangan kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Balai Monitoring

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai Monitor, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Petugas Satuan Kerja masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Balai Monitor / Loka Monitor sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Balai Monitor / Loka Monitor

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat kerja organisasi.


Balai monitor di klasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas yaitu :

1) Balai Monitor Kelas I

Balai Monitor Kelas I, mempunyai tugas melaksanakan analisis, evaluasi dan pengujian, pengukuran, monitor spektrum frekuensi radio serta melaksanakan deteksi lokasi sumber pancaran, dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan perangkat dan dukungan teknis berdasarkan kebijaksanaan teknis Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Balai Monitor Kelas I menyelenggarakan fungsi :

( Word to PDF - Unregistered ) http://www.word-to-pdf.abdio.com/

- a) Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, monitor dan penertiban spektrum frekuensi radio.
- b) Evaluasi dan pengujian ilmiah serta pengukuran spektrum frekuensi radio.
- c) Koordinasi monitoring spektrum frekuensi radio baik nasional maupun internasional.
- d) Penyusunan rencana, penyediaan suku cadang, pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio.
- e) Pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor frekuensi radio.
- f)



Pelaksanaan  
n urusan  
tata usaha  
dan rumah  
t a n g g a  
B a l a i  
Monitor.

Sumber :  
Data Balai

Monitoring 2009


Balai Monitor Kelas I terdiri dari :

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan penyusunan laporan Balai Monitor. Seksi Rencana dan Program, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program operasi penertiban dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan monitoring serta penertiban spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Seksi Pemeliharaan, mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan, pemeliharaan, kalibrasi, dan perbaikan serta pengelolaan suku cadang perangkat monitor spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

2) Balai Monitor Kelas II





Sumber: Data Balai Monitoring 2009

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa Balai Monitoring Kelas II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Seksi Program dan Pemeliharaan. Keduanya bertanggungjawab atas satuan kerja Balai Monitoring. Dalam pelaksanaan kegiatan, aktivitas Balai Monitoring Kelas II juga harus dikonfirmasi dengan Tata Usaha yang mana melakukan pencatatan atas kegiatan yang dilakukan oleh Balai Monitoring serta mengatur finansial dan pencatatan keuangan.

### 3) Loka Monitor


Loka Monitor, mempunyai tugas melaksanakan analisis, evaluasi dan pengujian, pengukuran, monitor spektrum frekuensi radio serta melaksanakan deteksi lokasi sumber pancaran, dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, perbaikan perangkat dan dukungan teknis berdasarkan kebijaksanaan teknis Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Loka Monitor menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, monitor dan penertiban spektrum frekuensi radio. Evaluasi dan pengujian ilmiah
- b) serta pengukuran spektrum frekuensi radio.
- c) Koordinasi monitoring spektrum frekuensi radio baik nasional maupun internasional.
- d) Penyusunan rencana, penyediaan suku cadang, pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio.
- e) Pelaksanaan perbaikan perangkat monitor frekuensi radio.

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Loka Monitor.



Sumber: Data Balai Monitoring 2009



( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

Loka Monitor, terdiri dari :

- a) Petugas Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Loka Monitor serta penyiapan bahan penyusunan rencana dan program operasi penertiban.
- b) Petugas Pemeliharaan, mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio dan sarana teknis lainnya.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d) Satuan Kerja (SATKER) adalah Kelompok Petugas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, menyiapkan bahan operasional monitoring dan penertiban, pengelolaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Satuan Kerja (SATKER) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Balai Monitor atau Loka

Monitor yang membawahnya. Satuan Kerja (SATKER) dipimpin oleh seorang petugas senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai/Loka Monitor yang membawahnya. Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Monitor Kelas I, Balai Monitor Kelas II, dan Loka Monitor terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai/Loka Monitor.

## **2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)**

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

Lembaga Negara independen yang berarti suatu lembaga yang terbentuk karena ada dari inisiatif partisipasi masyarakat bukan dari aparat pemerintah. Badan ini menjadi badan ad hoc yang mendapat tugas dari Negara untuk mengurus dan mengatur seluk beluk kepenyiaran radio maupun juga televisi.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang lahir atas amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI mempunyai tugas utama yaitu mengurus bidang penyiaran dalam hal segala seluk beluk penyiaran baik struktur perijinan atau regulasi, penyiaran maupun pengembangan sumber daya manusia di bidang penyiaran yang lebih menitikberatkan isi penyiarannya. KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3 *"Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat*

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

*yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia."* Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media.

Mekanisme pembentukan KPI dan rekrutmen anggota yang diatur oleh Undang-undang nomor 32 tahun 2002 akan menjamin bahwa pengaturan sistem penyiaran di Indonesia akan dikelola secara partisipatif, transparan, akuntabel sehingga menjamin independensi KPI.

Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat (UU Penyiaran, pasal 8 ayat 1). Legitimasi politik bagi posisi KPI dalam kehidupan kenegaraan berikutnya secara tegas diatur oleh UU Penyiaran sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran (UU Penyiaran, pasal 7 ayat 2). Secara konseptual posisi ini mendudukkan KPI sebagai lembaga kuasi negara atau dalam istilah lain juga biasa dikenal dengan *auxillary state institution*.

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya. Berikut ini adalah kewenangan, tugas dan kewajiban KPI dalam rangka melakukan pengaturan penyiaran.

KPI memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1) Menetapkan standar program siaran
- 2) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran (diusulkan oleh asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI)
- 3) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- 4) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- 5) Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat

Tugas dan Kewajiban KPI

- 1) Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

- 2) Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
- 3) Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait
- 4) Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang
- 5) Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran
- 6) Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran

#### **B. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Siaran Radio tanpa Izin**

Di Jawa Timur, khususnya Kota Malang, pelanggaran frekuensi atau siaran radio tanpa izin merupakan hal yang umum terjadi. Bila ditinjau lebih lanjut, terdapat faktor-faktor yang merupakan penyebab terjadinya siaran radio tanpa izin tersebut, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Ketaatan Hukum masyarakat yang rendah**

Adanya pelanggaran hukum dengan melakukan penyiaran radio secara ilegal merupakan suatu tindakan yang menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukannya memiliki ketaatan hukum yang relatif rendah. Diungkapkan oleh Hamzah Arifuddin dari Balai Monitoring sebagai berikut:

Ada beberapa faktor, satu, masyarakat ketaatan hukumnya rendah. Karena ketaatan hukumnya rendah, masyarakat tindak melakukan mekanisme pendaftaran sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Harusnya kan sesuai dengan undang-undang pidana diatur

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

bahwa untuk menyelenggarakan siaran harus memiliki izin, itu tidak dilaksanakan...

Dari yang diungkapkan oleh Hamzah Arifuddin tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat memiliki ketaatan hukum yang relatif rendah. Ini karena sudah jelas diatur dalam peraturan pidana dan undang-undang yang mengatur mengenai penyiaran, yaitu UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, bahwa untuk penyelenggaraan penyiaran, haruslah memiliki izin, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan ketaatan hukum masyarakat yang relatif rendah.

Kesadaran masyarakat mengenai hukum yang masih rendah ini juga tampak ketika penulis mewawancarai seorang pemilik radio gelap, yaitu radio gelap SM, dengan responden NN sebagai berikut:

Sebenarnya kami tadinya berada di gelombang AM. Kemudian ketika kami pindah ke gelombang FM ternyata lancar-lancar saja dan tidak ada teguran dari pihak-pihak lain, oleh karena itu hingga sekarang kami biarkan frekuensi di gelombang FM.

Dari yang diungkapkan NN tersebut dapat diketahui bahwa pada awalnya NN menggunakan gelombang AM. Dan setelah mencoba pindah ke gelombang FM, ternyata tidak ada protes, maka ia meneruskan melakukan siaran di gelombang FM. Ini menunjukkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat karena mereka membiarkan pelanggaran peraturan karena tidak ada yang mengajukan protes. Ini juga merupakan

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

suatu peringatan bagi aparat penegak hukum untuk rajin memonitor keberadaan radio yang tidak memiliki izin siaran.

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terciptanya penegakan hukum. Apabila kesadaran hukum di masyarakat relatif rendah, maka upaya penegakan hukum juga tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian juga yang terjadi dalam fenomena siaran radio gelap yang dilakukan oleh masyarakat. Di sini tampak bahwa hal yang menjadikan masyarakat melanggar hukum, yaitu dengan melakukan siaran radio tanpa izin adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai proses dan prosedur perizinan serta juga karena masyarakat kurang mepedulikan aturan hukum yang berlaku untuk mencapai tujuan, yaitu menyelenggarakan siaran radio. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi upaya penegakan hukum. Salah satu faktor yang mempengaruhi terciptanya penegakan hukum adalah masyarakat. Dengan kondisi masyarakat sebagaimana diketahui berdasarkan fenomena siaran radio gelap tersebut di atas, maka penegakan hukum tidak bisa berjalan lancar. Pelaksanaan hukum di masyarakat tidak berjalan dengan baik. Hal ini melemahkan posisi hukum di masyarakat.

2. Waktu proses perizinan yang memakan waktu lama.

Bila menilik pada peraturan perundangan, maka penerbitan izin siaran radio dari KPI pusat adalah 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak kesepakatan dalam forum rapat bersama. Akan tetapi dalam prakteknya, proses tersebut lebih lama. Dari hasil penelitian penulis, jangka waktu perizinan tersebut bahkan tidak sama antara pihak yang mengajukan izin yang satu dengan lainnya. Lamanya beragam dan tidak

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

pasti, namun yang jelas adalah melebihi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan adanya hal itu maka untuk memperoleh perijinan maka melalui pemberlakuan sistem kompetisi yang sangat ketat. Adanya kompetisi ini sebelumnya melalui berbagai mekanisme yaitu :

- a. Pemohon melengkapi persyaratan administratif dan dokumen yang ditentukan dalam peraturan KPI NO. 3/P/KPI/08/2006
- b. Pemohon menyerahkan studi kelayakan ke KPI
- c. evaluasi administratif, dengan melihat kelengkapan persyaratan administratif yang berupa dokumen dan studi kelayakan dari pemohon.
- d. Evaluasi factual, dengan pemeriksaan keaslian dokumen dan kecocokan kondisi lapangan
- e. evaluasi dengar pendapat yang melibatkan berbagai stick holder, tahapan dimana pemohon mempresentasikan studi kelayakannya di hadapan anggota KPI / KPID
- f. Pra FRB
- g. Mendapatkan izin dari Menteri
- h. Forum rapat bersama, diadakan khusus untuk perizinan antara KPI pusat bersama pemerintah di tingkat pusat

Yang berwenang sebagai penguji dalam hal ini tidak hanya dari KPID saja akan tetapi melibatkan tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan aparat pemerintah. Tujuan dari pengujian ini adalah radio yang mendapatkan ijin untuk menyelenggarakan



( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

penyiaran ini adalah lembaga penyiaran yang benar-benar kompeten, capable dan profesioanal pada bidangnya. Diungkapkan oleh Surochiem sebagai berikut:

Proses perizinan itu memang panjang, melelahkan, dan mungkin tidak seperti orang mengurus KTP atau izin bangunan. Ini menyangkut sesuatu yang terbatas, barangnya banyak...

Dari yang diungkapkan oleh Surochiem tersebut dapat diketahui bahwa proses pendaftaran izin siaran memang sangat panjang karena banyak sekali yang berminat untuk membuka usaha di bidang penyiaran. Ditambah lagi birokrasi pengurusan izin yang memang panjang dan berliku menjadikan individu yang berminat untuk mendaftarkan izin siar kesulitan.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh seorang pemilik radio gelap, yaitu A yang memiliki radio S sebagai berikut:

Proses pengurusan yang panjang ini menurut saya amat menyusahkan. Saya sudah berupaya mengurus perizinan dengan mengeluarkan banyak biaya, namun proses pengurusan seolah berhenti dan tidak dilanjutkan lagi. Karena ingin balik modal, saya mencoba siaran di jalur FM dan mulai menerima iklan. Ternyata aman-aman saja.

Dari yang diungkapkan A tersebut dapat diketahui bahwa A sudah berupaya melakukan pengurusan izin, namun proses terlalu panjang dan bahkan terkesan berhenti menjadikannya tidak sabar dan akhirnya memulai siaran karena terdesak keuangan untuk mengembalikan modal.

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

Sistem penilaian pada pada pengujian ini adalah komprehensif akumulasi dari nilai administratif, faktual evaluasi, dan dengar pendapat. KPI selaku regulator memang mempunyai hak penuh dalam pengujian, akan tetapi KPI juga mempunyai kewajiban untuk tetap mempertimbangkan pendapat dan penilaian dari penguji-penguji yang lain. Contoh dari aparat pemerintah yang meliputi dinas infokom dan dinas perhubungan, balai monitoring, perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat.

Dengan adanya proses pengujian yang sangatlah panjang dan tentunya bergantian dengan beratus-ratus lembaga penyiaran yang lain maka proses dalam memperoleh perijinan penyiaran membutuhkan waktu yang lama. Jika kita mengacu pada “Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No 3/P/KPI/08/2006 tentang izin penyelenggaraan penyiaran komisi penyiaran Indonesia”. Penerbitan izin penyelenggaraan penyiaran suatu radio dari KPI pusat adalah 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak kesepakatan dalam forum rapat bersama. Akan tetapi pada kenyataannya ada beberapa lembaga penyiaran yang hingga bertahun – tahun mengurus perijinan hingga saat ini belum mendapatkan perizinan dari KPI pusat.

3. Kegagalan Negara dalam memproses atau melegalisasi perijinan Perubahan era dari orde baru menuju reformasi.

Pemerintahan pada era orde baru sangatlah represif. Tentunya hal ini sangatlah berbeda jauh pada era reformasi. Dimana pada era reformasi ini dianggap sebagai titik balik dimana semua orang bisa bebas berekspresi. Diungkapkan oleh Surochiem dari KPI sebagai berikut:

Dulu pemerintah sangat represif. Kemudian reformasi dianggap titik balik orang bebas berekspresi. Jadi dulu Undang-Undang Penyiaran pro Pemerintah,

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

namun sekarang lebih ke publik. Hal ini menjadikan semangat semua orang bergelora untuk berusaha di bidang penyiaran. Jadi anda bisa lihat pada data yang ada, sebelum dan pasca reformasi peningkatan media siar setelah era reformasi mencapai 250% lebih...

Dari yang diungkapkan Surochiem tersebut dapat diketahui bahwa peningkatan media siaran yang luar biasa pada masa pra dan pasca reformasi menunjukkan agregat yang sangat signifikan karena ada peningkatan lebih dari 250% pada media siar pasca reformasi. Tentu saja hal ini tidak dapat terwadahi dengan sempurna sehingga mulai timbul saling mengganggu dimana sebuah frekuensi yang sudah ditempati sebuah media siar terganggu oleh media siar lain yang ternyata mengudara dengan gelombang yang sama.

Jika kita melihat dari segi undang-undang penyiaran maka pada era orde baru undang-undang penyiaran dinggap pro pemerintah sedangkan semenjak reformasi undang-undang tersebut berpangku pada publik. Hal ini disambut dengan suka cita para publik karena itu beberapa pihak sangatlah bergelora dan bersemangat untuk membangun lembaga penyiaran.

Fenomena lahirnya radio gelap tidak hanya terjadi di Malang, akan tetapi sudah menjadi gejala nasional karena terjadi hampir seluruh di bagian kota Negara Indonesia hingga ke pelosok. Diungkapkan oleh Hamzah Arifuddin sebagai berikut:

Kota Malang termasuk Kota yang tertinggi dalam pelanggaran penyiaran radio, bukan hanya radio dengan gelombang FM, tapi juga televisi-televisi. Kemarin, kami telah melakukan penertiban di mana-mana. Jadi persentase pelanggaran telekomunikasi di Malang memang sangat tinggi.

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

Apa yang diungkapkan oleh Hamzah Arifuddin tersebut menunjukkan bahwa Kota Malang termasuk kota yang tertinggi dalam pelanggaran penyiaran radio, meskipun Kota Malang bukanlah satu-satunya yang melakukan tindakan tersebut di tingkat Jawa Timur.

Lahirnya undang-undang penyiaran yang semula bertujuan untuk mengatur kebebasan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran yang menjadi perwujudan dari hak asasi manusia ternyata merangsang beberapa pihak untuk membangun sebuah radio atau tv. Terlebih lagi pihak-pihak yang mempunyai modal besar yang dapat melihat suatu kesempatan besar dengan adanya peluang bisnis yang sangat besar dalam pendirian radio atau televisi terlebih lagi jika dibandingkan era orde baru dulu jika pihak tersebut hanya mempunyai modal tapi tidak mempunyai koneksi dengan pihak yang mempunyai kekuasaan maka terdapat kesulitan pada proses perijinan. Di sisi lain pemerintah sesungguhnya juga tidak siap mengaplikasikan undang-undang penyiaran ini. Ketidaksiapan ini dikarenakan berbagai alasan. Terdapat berbagai kepentingan yang membuat mereka tidak siap, sedangkan disisi lain para pemilik modal tidak sabar untuk segera membangun sebuah lembaga penyiaran. Peningkatan yang sangatlah drastis dalam pembangunan lembaga penyiaran inilah yang membuat beberapa pihak lain yang sudah mempunyai lembaga penyiaran sebelumnya merasa terganggu. Gangguan yang dialami adalah turunnya pemasukan iklan, dan mengenai kejelasan mengudara (frekuensi). Hal-hal yang mengganggu inilah menimbulkan rasa keinginan untuk melakukan penegakan hukum untuk menanggulangi menjamurnya lembaga-lembaga penyiaran yang belum mengantongi izin.

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

4. Ketidakjelasan Undang-Undang dalam penentuan badan regulator

Kita melihat peraturan yang mengatur tentang regulasi penyiaran. Peraturan tersebut hadir setelah beberapa radio sedang melakukan proses perijinan. Dengan kata lain peraturan tersebut dibuat karena setelah adanya permasalahan. Mereka sengaja menempati dulu suatu frekuensi dibanding mengurus perijinan. Siapa yang berwenang untuk menjadi penengah dalam permasalahan ini tidak dinyatakan secara jelas. Namun untuk mengatasi permasalahan tersebut Surochiem yang merupakan anggota KPI menyatakan:

Permasalahan timbul setelah adanya saling ganggu mengganggu antara radio yang sudah menempati frekuensi tertentu dengan radio yang baru muncul. Yang kami lakukan adalah meneliti siapa yang sah dalam hal ini, dan yang tidak sah tentu saja akan langsung ditertibkan.

Dari yang diungkapkan oleh Surochiem tersebut, permasalahan timbul setelah beberapa media siar, dalam hal ini radio, saling mengganggu satu sama lain dalam pemancaran gelombang frekuensi siaran. Dalam hal ini yang akan terkena penertiban adalah siaran radio yang tidak sah, ditengarai dengan tidak adanya izin siaran.

Ditinjau dari perspektif UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dalam hal pengawasan tidak ada lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah dalam hal ini. Pada pasal 7 hingga 12 disebutkan mengenai Komisi Penyiaran Pemerintah (KPI) sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyiaran. Karena sifatnya independen dan bukan merupakan bagian dari Pemerintah, KPI tidak berhak untuk menjustifikasi adanya pelanggaran atau melaksanakan penegakan hukum.

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

KPI disini hanya bertindak sebagai penasehat yang memberikan laporan kepada Pemerintah, yang mana hal ini menjadi celah dalam peraturan mengenai penyiaran tersebut. Dalam hal perizinan juga tidak dibahas mengenai lembaga apa yang berhak untuk menerima pendaftaran penyiaran. Hanya saja pasal 33 ayat (8) menyatakan bahwa mengenai prosedur perizinan tersebut akan ditetapkan oleh KPI bersama Pemerintah. Hal ini menjadikan undang-undang tersebut terlihat tidak spesifik dalam membahas permasalahan perizinan.

Demikian juga bila kita meninjau pada UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, maka memang tidak disebutkan mengenai pengawasan atau lembaga yang berhak melakukan pendaftaran. Pada pasal 11 yang membahas masalah perizinan hanya diungkapkan bahwa permasalahan pendaftaran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sementara itu mengenai lembaga yang berwenang untuk mengawasi penempatan frekuensi radio tersebut juga tidak disebutkan pada UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Peraturan tersebut hanya menyebutkan dilakukannya penyidikan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi. Namun tentu saja penyidikan bukanlah suatu upaya preventif untuk mencegah kasus sehingga penting ditekankan dalam UU Telekomunikasi tentang siapa yang berhak melakukan pengawasan terhadap kemungkinan pelanggaran frekuensi penyiaran.

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

Bila ditinjau dari perspektif kriminologis, *Anomie Theory* dari Durkheim menggambarkan keadaan atau kekacauan dalam diri individu, yang dicirikan oleh ketidakhadiran atau berkurangnya standar atau nilai-nilai, dan perasaan alienasi dan ketiadaan tujuan yang menyertainya. Anomie sangat umum terjadi apabila masyarakat sekitarnya mengalami perubahan-perubahan yang besar dalam situasi ekonomi, entah semakin baik atau semakin buruk, dan lebih umum lagi ketika ada kesenjangan besar antara teori-teori dan nilai-nilai ideologis yang umumnya diakui dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan teori ini, pada kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Kondisi sosial tersebut terjadi ketika individu memandang bahwa konsekuensi hukum yang berlaku lebih kecil daripada kemungkinan keuntungan yang didapatkan. Bila kita menilik dari peraturan pasal 58 (b) UU 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, maka hukuman untuk penyiaran radio adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan untuk penyiaran televisi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Angka tersebut mungkin nampak besar untuk orang awam, akan tetapi untuk industri radio dan televisi yang menghasilkan milyaran rupiah dari pemasukan iklan, resiko tersebut bisa menjadi kompensasi yang sebanding. Ini turut memicu meningkatnya tindak pidana pelanggaran penyiaran radio tanpa izin di Kota Malang.

Ditinjau dari perspektif yuridis, tindakan penyiaran tanpa izin dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administratif, maupun sanksi pidana. Untuk sanksi administratif, sesuai

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

dengan ketentuan pasal 55 ayat (2) UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, sanksi administratif adalah berupa:

- 1) Teguran tertulis
- 2) Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu
- 3) Pembatasan durasi dan waktu siaran
- 4) Denda administratif
- 5) Pembentukan kegiatan siaran untuk waktu tertentu
- 6) Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran

Sanksi administratif yang paling sering dilaksanakan adalah teguran tertulis, karena tindakan tersebut merupakan sanksi tahap pertama sehingga paling sering dipergunakan dalam praktek pemberian sanksi administratif terhadap individu yang melanggar peraturan perundangan berkaitan dengan penyiaran yang utamanya adalah tindakan siaran radio gelap.

Sedangkan untuk sanksi pidana, sebagaimana yang dikemukakan oleh pasal 58 (b) UU 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, maka hukuman untuk penyiaran radio adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan untuk penyiaran televisi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Hal tersebut berlaku apabila pelaku tindak pidana pelaksana penyiaran radio gelap melanggar unsur-unsur subyektif dan obyektif dari pasal-pasal UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Sedangkan bila ditinjau dari perspektif UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi,



( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

maka sanksi untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa izin resmi dari pemerintah sesuai dengan pasal 53(1) adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

### **C. Kendala Penegakan Ketentuan Pidana tentang Penyelenggaraan Penyiaran Tanpa Izin**

Dalam upaya penegakan ketentuan pidana tentang penyelenggaraan penyiaran tanpa izin, masih terdapat kendala-kendala sebagai berikut:

#### **1. Pemahaman Penegak Hukum masih sangat kurang**

Pemahaman Penegak Hukum masih sangat kurang sehingga pelanggaran pidana dalam penyelenggaraan penyiaran tidak mendapatkan hukuman yang berat. Hal ini diungkapkan oleh Hamzah Arifuddin dari Balai Monitoring sebagai berikut:

Sebetulnya secara substansi UU No.36 tahun 1999 sudah bagus, kendalanya mungkin dari Sumber Daya, SDM kan tidak murni dari kita. Dalam hal ini kami sudah mengawal penertiban radio gelap di Kota Malang, tapi begitu sampai di Kepolisian, begitu sampai di Kejaksaan dan Kehakiman itu beda ceritanya. Kenapa? Karena Kehakiman tidak begitu memahami bahwa pelanggaran frekuensi itu adalah suatu pelanggaran pidana. Apabila divonis maka pelanggaran tersebut divonis sangat ringan atau bahkan bebas karena pihak aparat kurang memahami substansi peraturan dan adanya tindak pidana karena pelanggaran regulasi tersebut...

Dari yang diungkapkan oleh Hamzah Arifuddin tersebut, Balai Monitoring telah berupaya maksimal dalam memberantas tindak pidana penyiaran radio gelap di Kota Malang. Akan tetapi sayangnya hal tersebut terkadang menjadi mentah ketika sampai

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

di Instansi Hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman atau Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap substansi peraturan UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Kurangnya pemahaman tersebut mengakibatkan pelaku kemudian cenderung dihukum ringan, bahkan divonis bebas. Hal ini sangat disayangkan oleh Badan Monitoring.

Menurut Soerjono Soekanto, pejabat penegak hukum merupakan salah satu unsur yang dominan dalam pelaksanaan suatu penegakan hukum. Tindak penegakan hukum pertama kali harus dimulai dari peraturan hukum dan aparat penegak hukum. Dalam kasus penyiaran radio gelap di Malang, banyak penegak hukum yang masih kurang memahami pelaksanaan penegakan hukum di bidang penyiaran, juga bagaimana mengaplikasikan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengurusan perijinan yang benar.

Upaya pembuktian dalam penyelenggaraan penyiaran masih dinilai sangat kurang karena dalam kasus pelanggaran frekuensi, terkadang pihak yang melakukan pelanggaran sudah memiliki izin akan tetapi tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh regulasi UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Hal ini didukung oleh Hamzah Arifuddin dari Balai Monitoring sebagai berikut:

Saya pernah menemui kasus dimana ketika saya menjumpai seorang Bapak yang melanggar frekuensi radio dan saya tanya, 'Bapak, apa Bapak tidak tahu kalau Bapak melanggar hukum bila siaran tanpa izin?' Bapak tersebut menjawab, 'Saya izin kok mas, ini ada izin dari Kelurahan, Kecamatan, Danramil, dan

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

Kapolres.' Ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum menjadikan mereka keliru dalam mengurus perizinan. Jadi bukannya tidak sadar hukum karena mereka sudah berupaya mengurus izin.

Dari yang diungkapkan Hamzah Arifuddin tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat sebenarnya banyak yang sadar hukum, namun pelaksanaan pengurusan izin siarannya keliru. Hal ini menjadikan petugas juga kesulitan untuk melakukan tindak lanjut karena bagaimanapun pihak pelanggar telah berupaya mengurus izin, bahkan hingga ke tingkat pejabat-pejabat Pemerintahan. Hal ini diperparah oleh kurangnya pemahaman petugas mengenai tindak pidana pelanggaran frekuensi atau penyiaran radio dan televisi sehingga penegakan hukum menjadi terhambat.

### 3. Pelaksanaan eksekusi terhadap pelanggar

Dalam upaya mengatasi kasus siaran radio gelap di Malang, salah satu permasalahan yang timbul adalah tindak eksekusi terhadap pelanggar. Permasalahan ini utamanya dihadapi oleh KPID yang sifatnya independen, sehingga memerlukan bantuan dari lembaga lain untuk menindaklanjuti kasus siaran radio gelap di Malang.

Diungkapkan oleh Surochiem sebagai berikut:

saya kira hal ini menyangkut eksekusi. KPID disini hanya sebagai regulator semestinya. Jadi perlu ditindaklanjuti bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang bisa bertindak sebagai eksekutor, dalam hal ini Balai Monitoring dan pihak Kepolisian.

Dari yang diungkapkan oleh Surochiem tersebut dapat diketahui bahwa bagi KPID, permasalahan yang timbul adalah dalam hal eksekusi. KPID memang dapat

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

melakukan pemantauan, namun karena statusnya sebagai lembaga independen, maka KPID tidak dapat melakukan tindakan hukum secara langsung. Oleh karena itu perlu dilakukan kerjasama dengan Balai Monitoring dan pihak Kepolisian untuk melaksanakan eksekusi penertiban terhadap penyelenggara siaran radio gelap.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan pada pasal 44 UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi bahwa yang berwenang untuk melakukan penyidikan dalam hal ini adalah Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi. UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran mendukung hal ini pada pasal 56 yang menyatakan bahwa penyidikan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana, yang mana sesuai KUH Acara Pidana, yang berhak melakukan penyidikan adalah Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan.

#### 4. Kurangnya sosialisasi terhadap regulasi peraturan dalam bidang penyiaran

Salah satu kendala penegakan pidana terhadap tindak pidana siaran radio gelap di Kota Malang adalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundangan yang berlaku berkaitan dengan penyiaran dan telekomunikasi. Ini juga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi terhadap regulasi peraturan dalam bidang penyiaran. Diungkapkan oleh Hamzah Arifuddin dari Balai Monitoring sebagai berikut:

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

Menurut saya, sosialisasi terhadap peraturan perundangan yang menyangkut masalah penyiaran ini amatlah kurang. Hal ini turut memicu rendahnya pengetahuan hukum masyarakat dalam bidang penyiaran.

Dari yang diungkapkan Hamzah Arifuddin tersebut dapat diketahui bahwa sosialisasi peraturan perundangan, dalam hal ini berkaitan dengan penyiaran masih amat kurang. Hal ini menjadikan pengetahuan hukum masyarakat rendah.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor hukum dan masyarakat merupakan dua faktor yang saling terkait dalam upaya penegakan hukum. Oleh karena itu kurangnya sosialisasi terhadap peraturan hukum yang ada, akan mengakibatkan masyarakat kurang memahami peraturan hukum tersebut. Tentu saja hal ini akan memperlemah upaya penegakan hukum yang dilakukan.

Penegakan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *law enforcement*, bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Pengertian penegakan hukum dalam terminologi bahasa Indonesia selalu mengarah kepada *force*, sehingga timbul kesan di masyarakat bahwa penegakan hukum bersangkut paut dengan sanksi pidana. Hal ini berkaitan pula dengan seringnya masyarakat menyebut penegak hukum itu dengan polisi, jaksa, dan hakim. Padahal pejabat administrasi (birokrasi) sebenarnya juga bertindak selaku penegak hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh birokrasi (pejabat administrasi) berupa penegakan yang bersifat “pencegahan” (preventif) yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi suatu peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan yang berasal dari pusat maupun peraturan yang dibuat di daerah. Dari konsep tersebut, dapat diketahui bahwa upaya penegakan

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

hukum yang utama adalah yang bersifat preventif atau mencegah. Sehingga dalam kasus tindak pidana penyiaran radio gelap di Kota Malang, upaya mencegah harus lebih diutamakan dalam upaya penegakan hukum. Salah satu tindakan utama yang perlu dilakukan dalam koridor penegakan hukum adalah melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan hukum yang berkaitan dengan bidang penyiaran, yaitu UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

#### **D. Upaya yang Dilakukan Lembaga yang Berwenang dalam Menindaklanjuti Kasus Radio Gelap di Kota Malang**

Upaya yang dilakukan lembaga yang berwenang dalam menindaklanjuti kasus radio gelap di Kota Malang antara lain adalah:

1. Koordinasi antar lembaga terkait dalam menindaklanjuti kasus Radio Gelap di Kota Malang

Koordinasi antar lembaga terkait merupakan hal yang penting, tidak hanya untuk menindaklanjuti kasus radio gelap di Kota Malang, akan tetapi juga untuk menindaklanjuti kasus serupa yang terjadi di wilayah lain. Diungkapkan oleh Surochiem sebagai berikut:

Untuk mengatasi permasalahan ini secara menyeluruh, diperlukan koordinasi antar lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan penyiaran. Dalam hal ini KPID sendiri, Balai Monitoring, dan juga Kepolisian sebagai eksekutor bila terjadi tindak pidana. Dengan demikian proses penegakan hukum bisa berjalan.

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

Dari yang diungkapkan oleh Surochiem tersebut, dapat diketahui bahwa koordinasi antar lembaga terkait merupakan suatu hal yang penting. Hal ini harus dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terkait dalam bidang penyiaran, yaitu KPID, Balai Monitoring, dan Kepolisian sebagai aparat hukum. Dengan demikian, maka dapat dilaksanakan suatu upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran penyiaran radio gelap di Kota Malang. KPID di sini hanya memiliki wewenang sebagai regulator, lembaganya bersifat independen, sehingga tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelanggar. Yang memiliki hak tersebut adalah Balai Monitoring dan pihak Kepolisian untuk menindaklanjuti pelanggaran ketentuan penyiaran.

2. Lembaga terkait melakukan sosialisasi kepada publik mengenai peraturan penyiaran sebagai langkah preventif dalam kasus Radio Gelap

Kurangnya sosialisasi peraturan UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran menjadikan tingkat pengetahuan hukum masyarakat dibidang penyiaran amat rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu upaya sosialisasi yang berkelanjutan sehingga nantinya bila seluruh masyarakat memahami pelaksanaan peraturan UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, maka penegakan hukum di bidang penyiaran dapat ditingkatkan. Diungkapkan oleh Surochiem sebagai berikut:

Lembaga-lembaga yang terkait dengan masalah penyiaran hendaknya sekaligus melakukan sosialisasi kepada publik mengenai peraturan penyiaran. Ini sudah lama dilakukan oleh KPID, akan tetapi karena luasnya jangkauan masyarakat yang perlu untuk dicakup, maka tentu saja masih belum efektif hal ini dilaksanakan...

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

Dari yang diungkapkan oleh Surochiem tersebut, lembaga yang terkait dengan penyiaran harus aktif dalam melaksanakan sosialisasi pada masyarakat mengenai peraturan yang berlaku di bidang penyiaran. Dalam hal ini KPID harus bekerja sama dengan Balai Monitoring yang memiliki wewenang pengawasan di seluruh Jawa Timur untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat melalui berbagai media yang ada.

3. Melakukan penertiban terhadap siaran radio gelap sebagai bentuk penegakan hukum

Penertiban terhadap siaran radio gelap merupakan tindakan yang perlu dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum. Pelaksananya dalam hal ini adalah pihak Kepolisian dengan berkoordinasi dengan Balai Monitoring dan KPID. Diungkapkan oleh Hamzah Arifuddin dari Balai Monitoring sebagai berikut:

Pelaksanaan penertiban siaran radio gelap merupakan bentuk penegakan hukum. Dalam hal ini yang melaksanakan penertiban adalah Kepolisian dengan dibantu Balai Monitoring dan KPID sebagai lembaga yang mengawasi masalah penyiaran...

Dari yang diungkapkan oleh Hamzah Arifuddin tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penertiban siaran radio gelap tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pihak penyidik Kepolisian dengan dibantu Balai Monitoring dan KPID. Dalam hal ini, Surochiem menambahkan sebagai berikut:

... Balai Monitoring dalam hal ini menangani permasalahan frekuensi sedangkan Kepolisian menindaklanjuti permasalahan pidana yang tidak dapat dicover oleh Balai Monitoring...



( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

Dari keterangan Surochiem tersebut dapat diketahui bahwa diperlukannya kerjasama antar lembaga tersebut karena untuk saling mengisi dalam hal pengungkapan kasus penyiaran tanpa izin. Balai Monitoring di sini menangani permasalahan frekuensi, sedangkan kepolisian menindaklanjuti permasalahan pidana yang bukan merupakan wilayah wewenang Balai Monitoring.

#### 4. Memperkuat SDM untuk pelaksanaan penegakan hukum

Salah satu hambatan dalam penegakan hukum pada kasus penyiaran radio tanpa izin atau radio gelap adalah kurangnya pengetahuan aparat hukum mengenai peraturan yang berlaku di bidang penyiaran, baik UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi maupun UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Sehingga dalam hal ini diperlukan upaya memperkuat Sumber Daya Manusia di bidang aparat hukum untuk pelaksanaan penegakan hukum. Diungkapkan oleh Hamzah Arifuddin sebagai berikut:

Karena SDM kita di bidang hukum masih amat kurang dalam memahami peraturan perundangan yang berlaku di bidang penyiaran, maka menurut saya diperlukan upaya memperkuat SDM untuk pelaksanaan penegakan hukum. Ini meliputi seluruh tataran aparat hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman...

Dari yang diungkapkan oleh Hamzah Arifuddin tersebut, dapat diketahui bahwa pemahaman aparat penegak hukum sangat kurang berkaitan dengan aplikasi UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Terbukti dengan banyaknya kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum yang mana menunjukkan bahwa pengetahuan mereka mengenai pelanggaran pidana dalam hal telekomunikasi masih kurang. Diperlukan upaya

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

peningkatan pengetahuan bagi aparat hukum yang ada, baik mengenai UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi maupun UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran sehingga upaya penegakan hukum dapat terselenggara dengan baik.

Peningkatan SDM ini merupakan langkah yang efektif, karena berdasarkan konsep penegakan hukum, aparat hukum merupakan salah satu faktor utama yang menunjang upaya penegakan hukum. Oleh karena itu perbaikan dalam sektor aparat hukum merupakan salah satu tindakan yang menunjang upaya penegakan hukum, dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana penyiaran radio tanpa izin di Kota Malang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus siaran radio tanpa izin antara lain adalah:
  - a. kesadaran hukum masyarakat yang masih sangat rendah, dimana masyarakat masih belum menyadari adanya peraturan yang melarang siaran radio tanpa izin di wilayah tertentu, dan bahwa tindakan yang dilakukannya tersebut mengganggu kepentingan individu lain, dalam hal ini adalah pihak radio yang telah memiliki izin siar;

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

- b. Waktu proses perizinan yang memakan waktu sangat lama, dimana pengajuan izin berada dalam lingkup persaingan yang cukup ketat dan mekanisme birokrasi yang panjang;
  - c. kegagalan negara dalam memproses atau melegalisasi perijinan perubahan dari era orde baru ke era reformasi, masyarakat terlanjur menganggap bahwa dalam era reformasi, masyarakat lebih bebas dalam berekspresi dan mengungkapkan pendapat, sehingga timbul opini bahwa mekanisme izin siaran lebih mudah dan tidak ada tuntutan hukum untuk kegiatan penyiaran;
  - d. Ketidakjelasan undang-undang dalam menentukan badan regulator, sehingga dalam pendaftaran izin siaran, banyak yang salah jalur dan tidak sesuai dengan ketentuan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
2. Dalam upaya penegakan ketentuan pidana tentang penyelenggaraan penyiaran tanpa izin, terdapat kendala sebagai berikut:
- a. pemahaman penegak hukum mengenai UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang mengatur regulasi hak kepenyiaran masih kurang sehingga timbul keraguan dalam upaya penegakan hukum;
  - b. Pemahaman pemilik atau pengelola stasiun radio mengenai alur dan tempat memperoleh izin dalam penyiaran yang masih kurang karena tidak sesuai dengan ketentuan regulasi UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

- c. Permasalahan dalam hal eksekusi terhadap pelanggaran penyiaran radio karena Komisi Penyiaran Indonesia bersifat sebagai regulator saja dan bukan eksekutor yang mana semestinya dilaksanakan oleh pihak Kepolisian bekerjasama dengan Balai Monitoring, dimana terkadang kedua lembaga tersebut bertindak pasif;
  - d. Kurangnya sosialisasi terhadap regulasi peraturan di bidang penyiaran, yaitu UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, hal ini menimbulkan rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat berkaitan dengan keharusan mengupayakan izin siaran.
3. Dalam menindaklanjuti kasus radio gelap di Kota Malang, pihak yang berwenang melakukan upaya sebagai berikut:
- a. Koordinasi antara lembaga terkait dalam menindaklanjuti kasus radio gelap di Kota Malang, koordinasi ini perlu dilakukan antara Komisi Penyiaran Indonesia sebagai regulator atau pengawas peraturan dengan Balai Monitoring dan Kepolisian yang memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap pelanggaran hak siaran;
  - b. Lembaga terkait melakukan sosialisasi kepada publik mengenai peraturan penyiaran sebagai langkah preventif dalam kasus Radio Gelap, hal ini dilakukan dengan kerjasama antar lembaga penyiaran, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia, Balai Monitoring, dengan memanfaatkan media massa untuk mensosialisasikan aturan mengenai penyiaran;
  - c. Melakukan penertiban terhadap siaran radio gelap sebagai bentuk penegakan hukum, ini merupakan tugas dari Balai Monitoring dan pihak Kepolisian yang memiliki hak untuk melakukan penertiban terhadap pelanggaran penyiaran;

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

- d. memperkuat sumber daya manusia dengan cara melakukan pelatihan dan pemberian pengetahuan mengenai prosedur pelaksanaan penyiaran sehingga pelaksanaan penegakan hukum di masa mendatang akan jauh lebih baik.

**B.**



( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Harus ada kerjasama yang erat dan saling berkelanjutan antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Balai Monitoring sebagai lembaga pengawas pelaksanaan penyiaran di Indonesia, terutama di tingkat daerah sehingga dapat menekan tindak pidana penyiaran radio gelap, dalam hal ini yang terjadi di Kota Malang.
2. Diperlukan sosialisasi menyeluruh mengenai ketentuan regulasi UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi sehingga masyarakat memahami prosedur yang benar dalam kegiatan penyiaran. Hal ini dapat membantu menekan jumlah siaran radio gelap di Kota Malang.
3. Untuk aparat yang berwenang hendaknya lebih meningkatkan pengetahuan mengenai keberadaan regulasi peraturan tertentu sehingga tidak timbul kesimpangsiuran dalam upaya penegak hukum oleh aparat yang berwenang, dalam hal ini kepolisian.
4. Perlu adanya perbaikan pada sistem birokrasi pada kepengurusan izin penyiaran. Karena proses birokrasi yang panjang menjadikan kepentingan banyak pihak menjadi tidak terwadahi dan hal ini turut memicu individu mengambil jalan pintas, yaitu dengan melakukan siaran tanpa pengurusan izin terlebih dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana Dan Batas Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Gosita, Arif, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta

Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pidananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Pradnya Pramita, Jakarta.

Masruchin Ruba'i, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit UM Press Dan FH Unibraw, Malang.

Morissan, 2008. *Manajemen Media Penyiaran – Strategi Mengelola Radio dan Televisi*, Cetakan ke-1, Prenada Media, Jakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### Peraturan

Undang – undang R.I No 32 Th 2002 Tentang Penyiaran

Word to PDF - UnRegistered  
<http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

( Word to PDF - Unregistered ) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

Undang – undang R.I No 36 Th 1999 Tentang Telekomunikasi  
Peraturan KPI No. 3/P/KPI/08/2006 Tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran

### Artikel

[www.kompas.com](http://www.kompas.com)

[www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com)

